



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan, perlu dilaksanakan penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada masyarakat dan pihak terkait;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pedoman Sosialisasi Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

**Memutuskan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG SOSIALISASI PERATURAN DAERAH.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Sosialisasi adalah usaha sadar dan terencana untuk memasyarakatkan sesuatu nilai atau norma sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati dan diaplikasikan oleh masyarakat.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Musi Rawas.
9. Sosialisasi Perda adalah upaya sadar dan terencana dalam memasyarakatkan produk hukum/kebijakan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memasyarakatkan Perda sebagai dasar dan pandangan hidup daerah sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati dan diaplikasikan oleh masyarakat.
10. Sosialisasi formal adalah sosialisai yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
11. Sosialisasi non formal adalah jalur sosialisasi di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Sosialisasi informal adalah jalur sosialisasi keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan sosialisasi mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Penyelenggaraan sosialisasi Perda dilaksanakan dengan prinsip:

- a. demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan bhinneka tunggal ika;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan

- c. sinergi, kolaborasi dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sosialisasi Perda bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- d. menanamkan nilai-nilai Peraturan Daerah kepada masyarakat dan aparatur sipil negara; dan
- e. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini meliputi:

- a. pedoman penyelenggaraan sosialisasi Perda;
- b. muatan materi pedoman sosialisasi Perda;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama; dan
- f. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PERDA

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintahan Daerah berkewajiban menyelenggarakan Sosialisasi Perda.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain DPRD dan Pemerintah Daerah, sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Sosialisasi Perda dapat melibatkan:
 - a. Pemerintahan Kecamatan;
 - b. Pemerintahan Desa;
 - c. Instansi/lembaga vertikal; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan Sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. pegawai negeri sipil;
- e. guru/pendidik; dan
- f. tokoh agama/masyarakat/adat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

Sosialisasi Perda diselenggarakan melalui:

- a. sosialisasi formal;
- b. sosialisasi non formal; dan
- c. sosialisasi informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Sosialisasi Perda melalui sosialisasi formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler ; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 11

Penyelenggaraan Sosialisasi Perda melalui sosialisasi non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan non formal

- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis; dan
- d. kegiatan lain yang mendukung sosialisasi Perda.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Sosialisasi Perda melalui sosialisasi Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan Sosialisasi Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan Sosialisasi secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan Sosialisasi berbasis kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Sosialisasi Perda dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Sosialisasi Perda menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerja sama antar pihak;
 - g. kreatifitas;
 - h. akademik; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

- a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III MUATAN MATERI SOSIALISASI PERDA

Pasal 16

- (1) Materi Sosialisasi Perda meliputi:
- a. muatan Perda; dan
 - b. muatan lokal.
- (2) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum;
 - b. asas dan prinsip;
 - c. ruang lingkup Perda; dan
 - d. peran serta masyarakat
- (3) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sejarah kabupaten; dan
 - b. lagu-lagu nasional dan daerah.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat dalam sosialisasi Perda, meliputi:
- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Perda di kabupaten;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Sosialisasi Perda;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Sosialisasi Perda; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Sosialisasi Perda.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui forum Sosialisasi Perda dan/atau dalam keluarga.

Pasal 18

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Sosialisasi Perda.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan sosialisasi Perda berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

BAB V EVALUASI

Pasal 19

DPRD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi Perda.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Sosialisasi Perda dapat melaksanakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan kepada:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan Sosialisasi Perda bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Mara Beliti
pada tanggal, 29 September 2023
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 29 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (2-41/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH

I. UMUM.

Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan Daerah merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu cukup lama. Hal ini sesuai dengan realitas Kabupaten Musi Rawas yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa melalui Peraturan Daerah merupakan fondasi di Daerah Kabupaten Musi Rawas yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur Daerah demi mewujudkan Daerah yang unggul, maju dan bermartabat kemudian mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Peraturan Daerah sebagai Peraturan Perundang-Undangan di Daerah memiliki konsekuensi bahwa Peraturan Daerah menjadi hukum mutlak bagi adanya tertib hukum Kabupaten Musi Rawas dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Dalam konteks Daerah Kabupaten Musi Rawas, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Peraturan Daerah sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan pemerintahan agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Peraturan Daerah harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Daerah memiliki arti penting di Daerah. Sosialisasi Peraturan Daerah akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Peraturan Daerah dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Peraturan Daerah serta menurunnya kualitas semangat kedaerahan, kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Peraturan Daerah bagi Masyarakat Kabupaten Musi Rawas baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Hingga saat ini, Daerah Kabupaten Musi Rawas sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait penghayatan dan pengamalan nilai-nilai hukum Peraturan Daerah. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kedaerahan, kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Sosialisasi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Sosialisasi formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Sosialisasi non formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan swasta.

Huruf c

Sosialisasi informal sudah mencakup pada kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan karakteristik daerah dengan pengintegrasian pemanfaatan budaya lokal.

Pasal 10

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sosialisasi/Seminar/Workshop merupakan cara menyampaikan materi tentang Peraturan Daerah baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpimpin.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan lain yang dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, dapat berupa dari PKBM atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan kearifan lokal.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kreatifitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan non klasikal. Kegiatan non klasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Muatan materi mengenai sejarah lahirnya Peraturan daerah bersumber dari himpunan permasalahan yang ada di Daerah Kabupaten Musi rawas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Aktualisasi Peraturan Daerah, prakteknya dalam bermasyarakat di Kabupaten Musi rawas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.